



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP 700/09/SOP/411.200/2024

Tanggal Pembuatan 26-04-2024

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif

26-04-2024

Disahkan oleh



INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK

INSPEKTORAT
DADI MOKHAMMAD YASIN, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 1966100519871010

Nama SOP

SOP EVALUASI RISK REGISTER

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Kualifikasi pelaksana

1. Memegang teguh kode etik Pengawasan
2. Mampu mengoperasikan komputer (Minimal Ms. Office: Word, Excel)
3. Menguasai proses bisnis perangkat daerah

Keterkaitan :

1. SOP Penyusunan PKPT
2. SOP Fasilitasi Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian
3. SOP Pendampingan Penyusunan RSP, RSO dan ROO

Peralatan/perlengkapan :

1. SPT
2. Dokumen RSP, RSO dan Dokumen RSO, RKA/DPA
3. Komputer, printer, kertas, bolpoint, pensil, alat

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka mempengaruhi pengelolaan risiko di Organisasi Perangkat Daerah

Pencatatan dan pendataan :

1. Kertas kerja Evaluasi
2. Laporan Hasil Evaluasi

NO	URAIAN AKTIVITAS	Auditi	TIM FASILITATOR/PENDAMPING			Inspektur Pembantu	Kasubag Umum	Sekretaris	Penanggungjawab (Inspektur)	MUTU BAKU			KET
			PENGENDALI TEKNIS	KETUA TIM	ANGGOTA TIM					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pelaksanaan Evaluasi Risk Register								Mulai	SPT	30 Menit	SPT	
a	Inspektur menerbitkan SPT yang berisi memerintahkan kepada Irban untuk melaksanakan penugasan evaluasi Risk Register												
b	Tim Irban menerima SPT terkait penugasan evaluasi Fasilitas Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dari Inspektur									SPT	30 Menit	SPT	
d	Irban memerintahkan pengendali teknis untuk menyusun rencana kerja penugasan evaluasi Fasilitas Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)									Program Kerja Evaluasi	2 jam	Program Kerja Evaluasi	
e	Pengendali Teknis memberikan arahan dan menugaskan kepada Ketua Tim untuk menyusun Program Kerja Evaluasi Risk Register									Program Kerja Evaluasi	2 jam	Program Kerja Evaluasi	
f	Ketua Tim menyusun Program Kerja Evaluasi									Program Kerja Evaluasi	1 hari	Program Kerja Evaluasi	
g	Ketua Tim menyerahkan Program Kerja Evaluasi untuk direviu oleh Pengendali Teknis									Program Kerja Evaluasi	2 jam	Program Kerja Evaluasi	
h	Apabila Program Kerja Evaluasi disetujui maka disediakan kepada Inspektur untuk dimintakan tanda tangan persetujuan, apabila ada koreksi dikembalikan ke Ketua Tim untuk diperbaiki									Program Kerja Evaluasi	30 Menit	Program Kerja Evaluasi	
i	Tim melakukan Evaluasi Risk Register sesuai dengan SPT dan langkah kerja dalam Program Kerja Evaluasi									Kertas Kerja	Sesuai dengan SPT	1. Fasilitas Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SKPD	
k	Anggota menyerahkan Kertas kerja hasil evaluasi ke Ketua Tim untuk direviu selanjutnya Ketua Tim mereviu kertas kerja hasil evaluasi									Kertas Kerja	2 hari	Kertas Kerja	
l	Ketua Tim menyusun Konsep Laporan Hasil evaluasi									Konsep Laporan Hasil Evaluasi	1 hari	Konsep Laporan Hasil Evaluasi	
m	Konsep Laporan Hasil evaluasi direviu oleh Pengendali Teknis. Apabila ada koreksi dikembalikan ke Ketua Tim untuk diperbaiki									Konsep Laporan Hasil Evaluasi	4 jam	Konsep Laporan Hasil Evaluasi	
n	Pengendali teknis menyerahkan konsep Laporan Hasil evaluasi yang telah direviu untuk dikoreksi Irban. Apabila ada koreksi dikembalikan ke Pengendali Teknis									Konsep Laporan Hasil Evaluasi	3 jam	Konsep Laporan Hasil Evaluasi	
o	Irban menyampaikan Laporan Hasil evaluasi kepada Inspektur									Laporan Hasil Evaluasi	30 menit	Laporan Hasil Evaluasi	